

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Intellectual capital (IC) dapat didefinisikan sebagai suatu aset non moneter atau sumber daya yang tidak memiliki bentuk fisik (*physical substance*), seperti inovasi, pengetahuan, pelatihan karyawan, kepuasan pelanggan, penelitian dan pengembangan yang mendasari proses penciptaan nilai perusahaan (Meritum, 2002). IC memiliki peran yang sangat penting dalam penciptaan nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan disebabkan oleh faktor revolusi dalam teknologi informasi, pentingnya pengetahuan dan bisnis berbasis pengetahuan (*knowledge-based business*), perubahan pola aktivitas, serta timbulnya inovasi sebagai penentu utama keunggulan kompetitif (Guthrie dan Petty, 2000). Keunggulan kompetitif dapat dicapai oleh perusahaan yang sukses memobilisasi IC yang berupa pengetahuan, kemampuan teknologi, pengalaman dan kemampuan strategis (Kamukama dan Sulait, 2017).

IC di Indonesia sebenarnya telah dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 revisi 2010 tentang aset tak berwujud yang merupakan adopsi dari *International Accounting Standard* (IAS) 38 tentang *intangible assets*. Meskipun IC tidak disebut secara eksplisit dalam PSAK 19, komponen-komponen IC seperti *goodwill* telah dijabarkan bagaimana perlakuan akuntansinya. Dalam PSAK 19 aset tak berwujud diakui jika dan hanya jika (1) kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan 2) biaya perolehan aset

tersebut dapat diukur secara handal. Adanya persyaratan pengakuan tersebut menyebabkan IC sukar untuk dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sehingga calon investor kesulitan dalam menganalisis dan menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan potensi IC yang dimiliki.

Belum adanya metode pengukuran yang handal terhadap IC tentunya menjadi tantangan yang besar bagi akuntan, akademisi dan *standard setter* untuk menemukan solusi untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengungkapkan IC dalam laporan keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Sri Mulyani pun menilai bahwa standar pelaporan keuangan di Indonesia saat ini perlu dilakukan reformasi untuk menjawab tantangan zaman. Reformasi yang dibutuhkan antara lain dengan melakukan penyesuaian dalam mekanisme pelaporan khususnya dalam penilaian, pengukuran dan pengakuan terhadap aset tak berwujud, melakukan penambahan atau *supplement* terhadap pelaporan keuangan dengan menambahkan informasi-informasi non keuangan yang terintegrasi (kompas.com).

Ketidakmampuan dalam melakukan penilaian terhadap IC menyebabkan IC tidak seluruhnya dapat dilaporkan di laporan posisi keuangan, namun salah satu komponennya seperti *goodwill* dan *patent* mungkin dilaporkan. Laporan posisi keuangan sering kali gagal mengungkapkan nilai aset tidak berwujud perusahaan, termasuk IC (Guthrie *et al.*, 2006). Karena IC belum dapat dilaporkan di laporan posisi keuangan, biasanya perusahaan melakukan pelaporan IC dengan informasi kualitatif melalui laporan tahunan (*annual report*).

Regulasi tentang Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia yaitu UU No. 40 Tahun 2007, yang di dalamnya juga mengatur pengungkapan, belum mensyaratkan bahwa PT wajib mengungkapkan informasi terkait IC atau dengan kata lain *intellectual capital disclosure* (ICD) masih termasuk *voluntary disclosure*. Pengungkapan informasi mengenai IC bervariasi antar perusahaan karena bergantung kepada manajemen perusahaan.

Informasi tentang IC memang sangat penting dan diyakini sebagai faktor penggerak nilai perusahaan, namun saat kinerja IC tinggi ternyata belum tentu perusahaan akan lebih luas mengungkapkannya dalam laporan tahunan. Hal ini dibuktikan oleh William (2001), yang menginvestigasi hubungan antara kinerja IC dengan luas ICD pada 31 perusahaan yang *listing* di FTSE 100 (*The Financial Times Stock Exchange*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahun 1996 hingga 2000, kuantitas ICD meningkat dan tidak ada indikasi hubungan sistematis antara kinerja IC dan kuantitas ICD. Sari & Andayani (2017) dan Muryanti & Subowo (2017) juga mendukung bahwa kinerja IC yang tinggi tidak berpengaruh terhadap ICD.

Dengan kata lain, ketika kinerja IC semakin tinggi belum tentu pengungkapan tentang IC juga semakin tinggi. Mungkin manajemen menganggap bahwa pengungkapan informasi IC yang berlebihan dapat mengurangi *competitive advantage* perusahaan sehingga manajemen mengatur ruang lingkup informasi kualitatif tentang IC yang diungkapkan. Padahal pengungkapan yang lebih luas berhubungan dengan peningkatan transparansi kondisi perusahaan kepada seluruh *stakeholder*. Fenomena tersebut seolah-olah mengindikasikan bahwa pengungkapan informasi IC

yang lebih luas bukannya meningkatkan *competitive advantage*, justru menjadi sebaliknya yaitu *competitive disadvantage*.

Hasil penelitian yang dilakukan Ulum (2015) menjadi contoh nyata fenomena tersebut. Ulum (2015) menganalisis praktik ICD pada perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2006, 2009, dan 2012. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia cenderung menyajikan informasi seputar IC-nya secara “ala kadarnya” saja. Menurutnya, kebanyakan dari mereka merasa tidak terlalu penting melakukan upaya lain untuk memengaruhi pasar (*stakeholders*) melalui *disclosure* di dalam laporan tahunan. ICD yang terlalu *detail* mungkin akan membahayakan keunggulan yang dimiliki perusahaan.

Penelitian Ulum (2015) memang hanya dilakukan terhadap sektor perbankan, meskipun demikian setidaknya penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai praktik ICD di Indonesia. Merujuk pada fenomena dan hasil penelitian Ulum (2015) tersebut, maka penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan manajemen melakukan ICD penting dan menarik untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor determinan ICD pada perusahaan perbankan di Indonesia.

Faktor determinan ICD pada perusahaan perbankan yang menarik untuk dikaji yaitu karakteristik perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap praktik ICD juga pernah dilakukan oleh peneliti yang sama yaitu Ulum *et al.* (2012). Ulum *et al.* (2012) menginvestigasi pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, jenis industri,

dan umur perusahaan terhadap luas ICD dalam *annual report* perusahaan publik di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel karakteristik perusahaan yang diuji berpengaruh signifikan terhadap praktik pengungkapan komponen-komponen IC dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia.

Selain karakteristik perusahaan, variabel lainnya yang juga diduga menjadi faktor determinan ICD adalah variabel yang berkaitan dengan mekanisme *good corporate governance* (GCG) dan kinerja keuangan perusahaan.

Variabel yang berkaitan dengan mekanisme GCG yang dipilih oleh peneliti untuk dikaji yaitu proporsi komisaris independen dan spesialisasi industri auditor yang mengacu kepada penelitian Ousama *et al.* (2012) dan Tulung *et al.* (2018). Alasan peneliti menduga bahwa kedua variabel tersebut adalah faktor determinan ICD karena *voluntary disclosure* juga dapat dilakukan atas rekomendasi pihak yang berwenang (Hassan & Marston, 2010:7 dalam Shehata, 2014).

Salah satu pihak yang berwenang yang dapat memberikan rekomendasi kepada manajer untuk melakukan *voluntary disclosure* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* atau GCG (Sawarjuwono & Kadir, 2003).

Penerapan GCG sangat penting untuk diterapkan oleh direksi dan dewan komisaris untuk menjamin adanya transparansi dan keterbukaan informasi

dalam laporan perusahaan, seperti yang ditekankan dalam peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris. Namun yang menjadi perhatian utama bagi peneliti dalam dewan komisaris adalah proporsi komisaris independen karena keberadaan komisaris independen terindikasi sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu peneliti memilih variabel proporsi komisaris independen.

Selain dewan komisaris, pihak yang berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada manajer untuk melakukan *voluntary disclosure* adalah auditor eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Pemilihan auditor yang berkualitas tentunya menjadi salah satu bagian dari strategi pengungkapan perusahaan karena manajemen perlu mengatur ruang lingkup informasi yang diungkapkan supaya kompetisi antar Bank tetap terjaga. Sesuai dengan *signalling theory*, pemilihan auditor juga dapat menjadi mekanisme untuk memberikan sinyal kepada investor bahwa klien bermaksud untuk memperoleh audit yang berkualitas dan pengungkapan yang lebih baik (Dunn & Mayhew, 2004).

Dalam pemilihan auditor yang berkualitas, akhir-akhir ini dikotomi *Big Four/Non Big Four* mulai diragukan terutama setelah kasus Enron dan KAP Andersen yang artinya auditor berkualitas dan bereputasi tinggi pun belum tentu memberikan audit yang berkualitas. Fuerman dan Kraten (2008) mengatakan bahwa laporan audit *Big Four* tidak serta-merta dipersepsikan oleh publik sebagai “jaminan mutu”. Alternatif lain yang bisa menjadi ukuran kualitas audit yang diberikan auditor adalah spesialisasi industri auditor.

Spesialisasi auditor dalam industri tertentu merupakan ukuran kualitas audit (Tuankotta, 2011:234). Dunn (2004) membuktikan bahwa auditor spesialis berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan. Namun berkaitan dengan luas ICD, tidak semua perusahaan menginginkan pengungkapan yang luas karena pengungkapan yang sangat luas kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh kompetitor. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji apakah auditor spesialis menyebabkan ICD lebih luas.

Variabel yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan yang juga diduga menjadi faktor determinan ICD adalah profitabilitas yang mengacu kepada penelitian Ousama *et al.* (2012). Alasan pemilihan variabel tersebut karena salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan memiliki profit yang tinggi adalah IC yang dimilikinya (Ousama *et al.* 2012). Profitabilitas menjadi salah satu dasar penentuan tingkat kompensasi yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer. Sehingga ketika profitabilitas tinggi, manajer diduga cenderung akan melakukan *voluntary disclosure* untuk menunjukkan kinerja pengelolaan perusahaan yang memuaskan, salah satunya dalam hal pengelolaan IC.

Voluntary disclosure bagi manajer merupakan upaya untuk mendapatkan reputasi yang baik dari *stakeholders*, karena reputasi yang baik akan sangat menguntungkan manajer untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar dan untuk keberlangsungan jabatannya. Selain itu, menurut *stakeholder theory* pengungkapan adalah mekanisme untuk berkomunikasi dan mempertahankan hubungan yang baik antara perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya.

Jika periode pengamatan Ulum (2015) adalah tahun 2006, 2009, dan 2012, maka penelitian ini akan melakukan pengamatan pada periode yang lebih *update* yaitu 2015 sampai dengan 2018 dengan tujuan untuk memberikan gambaran terbaru mengenai praktik ICD para perusahaan perbankan. Sehingga penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur mengenai IC di Indonesia.

Tahun 2015 dipilih sebagai titik awal mulainya pengamatan dalam penelitian ini karena pada tahun tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan tentang transparansi dan publikasi laporan bank yaitu peraturan nomor 6/POJK.03/2015 yang salah satu isinya mengatur bahwa perbankan wajib mempublikasikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan di *website* masing-masing. Sehingga sejak adanya peraturan tersebut, peneliti menduga bahwa perbankan akan termotivasi untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan dan *annual report* secara lebih baik, lebih komprehensif dan lebih informatif daripada tahun-tahun sebelumnya sehingga cocok untuk dijadikan periode penelitian ICD.

Industri perbankan memang menjadi objek studi yang menarik untuk dilakukan penelitian mengenai ICD karena perbankan termasuk IC *intensive industry sector*, yaitu industri-industri yang memerlukan peran besar IC dalam proses *value creation*-nya. Perbankan merupakan sektor yang sangat bertumpu pada *human capital* dan *customer capital* untuk bertahan hidup di pasar yang kompetitif (Kamath, 2007). Menurut Firer dan Williams (2003) terdapat 4 industri yang termasuk IC *intensive industry sector* yaitu perbankan, kelistrikan, teknologi informasi dan jasa. Perbankan merupakan sektor yang ideal untuk penelitian IC karena perbankan merupakan industri yang bersifat

knowledge-intensive, *skill-based*, dan *relationship-service* (Chahal & Bakshi, 2016).

Perbankan sebagai industri yang termasuk industri keuangan memerlukan pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan sektor lainnya (Bozzolan *et al.*, 2003). Laporan keuangan perbankan, baik perusahaan terbuka atau tidak, wajib diaudit oleh akuntan publik karena kegiatannya adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat (Pasal 68 UU Nomor 40 Tahun 2007). Perbankan merupakan industri yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian mengenai faktor determinan ICD seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, proporsi komisaris independen, *leverage* dan spesialisasi industri auditor memang telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Namun hasil penelitiannya tidak konsisten karena adanya varians objek penelitian. Firrer & Williams (2003), Bru'ggen *et al.* (2009), Ousama *et al.* (2012) dan Isnalita (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ICD, namun Nugroho (2012) dan Shameem *et al.* (2018) menunjukkan sebaliknya.

Suhardjanto & Ward (2010), Ousama *et al.* (2012), dan Isnalita (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ICD, namun Zaludin (2007) dan Sudibyo & Basuki (2016) menunjukkan sebaliknya. White *et al.* (2007) dan Ulum *et al.* (2012) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ICD, namun Oliveira *et al.* (2006), Ousama *et al.* (2012) dan Isnalita (2018) menunjukkan sebaliknya.

Berkaitan dengan mekanisme GCG, Craven & Wallace (2001), Jaggi & Leung (2006), Shameem *et al.* (2018), dan Tulung *et al.* (2018) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap ICD, namun Sari (2012) dan Isnalita (2018) menunjukkan sebaliknya. Nurnyaman (2008) dan Ahmadi & Bouri (2017) menyatakan bahwa spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap luas ICD namun Peters *et al.* (2005) menunjukkan sebaliknya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis berusaha untuk menguji apakah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, proporsi komisaris independen, dan spesialisasi industri auditor merupakan “determinan” luas *intellectual capital disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Istilah determinan sendiri memiliki arti “faktor yang menentukan” (KBBI)¹, oleh sebab itu peneliti menggunakan istilah determinan dalam judul penelitian ini, yaitu **“DETERMINAN LUAS INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2015-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan?
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan?

¹ Determinan. 2020. Pada KBBI Daring. Diambil 28 Maret 2020, dari kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Determinan

4. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan?
5. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh signifikan terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh proporsi komisaris independen terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan.
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap luas *Intellectual Capital Disclosure* pada *Annual Report* perusahaan perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan mengenai pentingnya *Intellectual Capital* dan bagaimana praktik *Intellectual Capital Disclosure* di Indonesia.
2. Bagi *stakeholders* perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi *stakeholders* mengenai pentingnya informasi mengenai *Intellectual Capital* agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis terutama mengenai *Intellectual Capital Disclosure*.
4. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menetapkan strategi perusahaan ke depan dalam hubungannya dengan peningkatan nilai perusahaan melalui pengelolaan dan pengungkapan *Intellectual Capital*.
5. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi yang berguna dalam memperbaiki peraturan mengenai praktik *Intellectual Capital Disclosure*.